



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya**
Tempat lahir : Mudik Pasar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mangilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumbar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya ditangkap tanggal.....

Terdakwa Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisi 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru.

Dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui saksi Andika Aria Wisuda Bin Amzir Alias Andika

- 1 (buah) tang besi dengan gagang warna kuning dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi warna ungu, nomor mesin 3P9-054055, dan nomor rangka MH33P90028K056432

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya nil dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya**, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni sekira Pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Dippinggir Jalan Lintas Riau- Sumbar Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memenjat. Atau dengan memakai anak kunci paslu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vega R tanpa Plat Nomor sampai dipinggir Jalan Lintas Riau-Sumbar Tepatnya di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Moto tidak Jauh dari tower milik PT. XL Axiata, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Tower milik PT. XL Axiata dengan membawa alat berupa 1 Buah Tank Pemotong dan 1 Buah karung Goni, setelah sampai kemudian Terdakwa memanjat Pagar yang berada disekeliling tower, setelah sampai didalam Terdakwa memotong kabel yang ada pada tower tersebut menggunakan Tank pemotong, selanjutnya kabel yang sudah dipotong terdakwa gulung dan dimasukan kedalam karung Goni yang sudah Terdakwa persiapkan, padaa saat Terdakwa hendak membawa kabel pada Tower Milik PT XL Axiata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rezi Juni Yasdi.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa PT XL Axiata mengalami kerugian sekitar Rp. ±10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT XL Axiata untuk mengambil/memotong kabel Tower

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendro Napitu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.40 Wib di jalan Sumbar-Riau Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab.Kampar tepatnya di Tower Protelindo Site Bukit Kompe saksi bersama rekan kerja saksi sdr. Rezi pergi memperbaiki tower PT.XL Axiata yang Mati (Off) ;
 - Bahwwa sesampai di tower saksi bersama rekan kerja saksi sdr. Rezi menemukan kabel-kabel di Tower tersebut terpotong-potong dan telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari tower, kemudian ketika saksi bersama rekan kerja saksi sdr. Rezi mengecek sekitar tower saksi bersama rekan kerja saksi sdr. Rezi menjumpai Terdakwa sedang bersembunyi dan kemudian saksi menangkap Terdakwa dan mengaku telah memotong dan mengambil kabel Power RRU milik PT. XL Axiata dengan cara memasuki Perkarangan Tower Protelindo Site Bukit Kompe yang dipagar besi dengan cara memanjat, kemudian menuju tower dan memotong-motong kabel power RRU yang ada di tower dibagian bawah dengan menggunakan alat pemotong Tang dan setelah terpotong Terdakwa memanjat tower dan juga memotong kabel power RRU Tower tersebut menggunakan alat pemotong tang hingga kabel Power RRU Putus dan kemudian mengambilnya untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memotong dan mengambil kabel, PT.XL Axiata mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andika Aria Wisuda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa yang telah memotong dan mengambil kabel tower PT.XL Axiata pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 15.40 Wib yang berada di Jalan Lintas Sumbar Riau Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan telah diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa fungsi kabel RRU power yang telah diambil Terdakwa sebagai kabel arus dari perangkat ke antenna dan jika kabel putus maka jaringan ikut mati.
- Bahwa lokasi tower Bukit Kompe di jalan Lintas Sumbar-Riau Desa Pulau gadang Kecamatan XII Koto Kampar tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memotong dan mengambil kabel RRU tower mengakibatkan jaringan AX Axiata terganggu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AX Axiata mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vega R tanpa Plat Nomor sampai dipinggir Jalan Lintas Riau-Sumbar Tepatnya di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Moto tidak Jauh dari tower milik PT. XL Axiata, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Tower milik PT. XL Axiata dengan membawa alat berupa 1 Buah Tank Pemotong dan 1 Buah karung Goni, setelah sampai kemudian Terdakwa memanjat Pagar yang berada disekeliling tower, setelah sampai didalam Terdakwa memotong kabel yang ada pada tower tersebut menggunakan Tank pemotong, selanjutnya kabel yang sudah dipotong terdakwa gulung dan dimasukan kedalam karung Goni yang sudah Terdakwa persiapkan, pada saat Terdakwa hendak membawa kabel pada Tower Milik PT XL Axiata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendarto Napitu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. XL Axiata untuk memotong dan mengambil kabel tower;
- Bahwa sepeda motor merk Vega R tanpa plat nomor adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memotong dan mengambil kabel tower
- Bahwa kabel tower yang telah diambil akan dijual perkilo sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisi 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru.
- 1 (buah) tang besi dengan gagang warna kuning dan hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi warna ungu, nomor mesin 3P9-054055, dan nomor rangka MH33P90028K056432

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan pencurian gulungan kabel RRU Power yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Riau-Sumbar Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vega R tanpa Plat Nomor sampai dipinggir Jalan Lintas Riau-Sumbar Tepatnya di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Moto tidak Jauh dari tower milik PT. XL Axiata, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Tower milik PT. XL Axiata dengan membawa alat berupa 1 Buah Tank Pemotong dan 1 Buah karung Goni, setelah sampai kemudian Terdakwa memanjat Pagar yang berada disekeliling tower, setelah sampai didalam Terdakwa memotong kabel yang ada pada tower tersebut menggunakan Tank pemotong, selanjutnya kabel yang sudah dipotong terdakwa gulung dan dimasukkan kedalam karung Goni yang sudah Terdakwa persiapkan, pada saat Terdakwa hendak membawa kabel pada Tower Milik PT XL Axiata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rezi Juni Yasdi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT XL Axiata mengalami kerugian sekitar Rp. ±10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT XL Axiata untuk mengambil/ memotong kabel Tower;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan mengendari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vega R tanpa Plat Nomor sampai dipinggir Jalan Lintas Riau-Sumbar Tepatnya di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Moto tidak Jauh dari tower milik PT. XL Axiata, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Tower milik PT. XL Axiata dengan membawa alat berupa 1 Buah Tank Pemotong dan 1 Buah karung Goni, setelah sampai kemudian Terdakwa memanjat Pagar yang berada disekeliling tower, setelah sampai didalam Terdakwa memotong kabel yang ada pada tower tersebut menggunakan Tank pemotong, selanjutnya kabel yang sudah dipotong terdakwa gulung dan dimasukan kedalam karung Goni yang sudah Terdakwa persiapkan, pada saat Terdakwa hendak membawa kabel pada Tower Milik PT XL Axiata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rezi Juni Yasdi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT XL Axiata mengalami kerugian sekitar Rp. ±10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru merupakan milik PT XL Axiata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru tersebut, tanpa seizin pihak PT XL Axiata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa memarkir sepeda Moto tidak Jauh dari tower milik PT. XL Axiata, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Tower milik PT. XL Axiata dengan membawa alat berupa 1 Buah Tank Pemotong dan 1 Buah karung Goni, setelah sampai kemudian Terdakwa memanjat Pagar yang berada disekeliling tower, setelah sampai didalam Terdakwa memotong kabel yang ada pada tower tersebut menggunakan Tank pemotong, selanjutnya kabel yang sudah dipotong terdakwa gulung dan dimasukkan kedalam karung Goni yang sudah Terdakwa persiapkan, pada saat Terdakwa hendak membawa kabel pada Tower Milik PT XL Axiata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rezi Juni Yasdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisi 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui saksi Andika Aria Wisuda Bin Amzir Alias Andika, barang bukti berupa :

- 1 (buah) tang besi dengan gagang warna kuning dan hitam adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi warna ungu, nomor mesin 3P9-054055, dan nomor rangka MH33P90028K056432; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT XL Axiata;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Arif Suganda Bin M. Yusuf Manja Wijaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih yang berisi 6 (enam) gulungan kabel RRU power dengan perincian 3 (tiga) warna hitam dan 3 (tiga) warna biru.

dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui saksi Andika Aria Wisuda Bin Amzir Alias Andika

- 1 (buah) tang besi dengan gagang warna kuning dan hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi warna ungu, nomor mesin 3P9-054055, dan nomor rangka MH33P90028K056432

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal